

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119. Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118, Faksimile (0541) 747479 – 732870

Laman : <http://www.unmul.ac.id>, Surel : [rektorat@unmul.ac.id](mailto:rektorat@unmul.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 1504 /SK/2016

TENTANG

DOSEN MENGAJAR SEMESTER GANJIL 2016/2017 PROGRAM STUDI D3 TEKNIK  
PERTAMBANGAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pendidikan pada Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Program Studi D3 Teknik Pertambangan, maka dipandang perlu menetapkan Dosen mengajar Semester Ganjil 2016/2017 ;
- b. bahwa menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Nomor 4874/UN17.9/DT/2016 tanggal 1 Nopember 2016, perihal usulan penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- c. bahwa untuk keperluan huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang RI Nomor 52 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
12. Keputusan Mendiknas. RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2014-2018;

15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 339/KP/Tahun/2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan Pembantu Dekan di Lingkungan Universitas Mulawarman;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 05 Tahun 2015 tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman;
17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 86/SK/2016, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Periode 2016-2020;
18. DIPA BLU Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG DOSEN MENGAJAR SEMESTER GANJIL 2016/2017 PROGRAM STUDI D3 TEKNIK PERTAMBANGAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN.

KESATU : Mengangkat Dosen mengajar semester ganjil 2016/2017 Program Studi D3 Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.

KEDUA : Dosen pengajar diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.

KETIGA : Pembiayaan akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA-BLU Universitas Mulawarman tahun 2016, anggaran Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak semester ganjil 2016/2017.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 11 Nopember 2016



REKTOR,  
Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP. 196212311991031024

Tembusan:

1. Menristekdikti RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
3. Irjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
4. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
5. Direktur Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
6. Wakil Rektor Bidang Umum, Sumber Daya Manusia, dan Keuangan Universitas Mulawarman;
7. Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
8. Kepala Biro Umum dan Keuangan Universitas Mulawarman;
9. Kepala Bagian Kepegawaian Universitas Mulawarman;
10. Kepala Bagian Keuangan Universitas Mulawarman;
11. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 1604 /SK/2016  
 TENTANG  
 DOSEN MENGAJAR SEMESTER GANJIL 2016/2017 PROGRAM  
 STUDI D3 TEKNIK PERTAMBANGAN FAKULTAS TEKNIK  
 UNIVERSITAS MULAWARMAN

SEMESTER I

NO	MATA KULIAH	SKS	Dosen Mengajar
1	Pendidikan Agama Islam	3	1. Nurdin, Shi., M.Ed.
2	Pendidikan Agama Kristen	3	1. Dr. Anna Margaretha Tobeng, S.Pak., M.Th.
3	Pendidikan Agama Katolik	3	1. Lorensius, S.Pd., M.Pd.
4	Pendidikan Pancasila	2	1. Dr. Suryaningsih, S.Pd., M.H
5	Pendidikan Kewarganegaraan	2	1. Dr. Hj. Widya Gede Mulawarman
6	Bahasa Indonesia	2	1. Dutho Suh Utomo, S.T., M.T.
7	Bahasa Inggris	2	1. Dr. Ir. Sakdillah, M.M.* 2. Rati Safrini Zaima, S.Pd., M.Pd.
8	Ilmu Sosial Budaya Dasar	2	1. H. Nurdin S.Hi, M.Ed., Ph.D
9	Fisika Dasar	3	1. Yudi Sukmono, S.T., M.T.
10	Kimia Dasar	3	1. Eva Marlina, M.Si 2. Veliyana Londong Allo, M.Si
11	Kalkulus	3	1. MIPA

SEMESTER III

NO	MATA KULIAH	SKS	Dosen Mengajar
1	Mekanika Tanah	3	1. Dr. Tamrin, S.T., M.T.
2	Pengolahan Bahan Galian	3	1. Windhu Nugroho, S.T., M.T.
3	Teknik Perancangan Infrastruktur Tambang	3	1. Dr. Ir. Sakdillah, M.M.
4	Teknik Pengeboran Eksplorasi	3	1. Muhammad Dahlan Balfas, S.T., M.T.
5	Pemetaan Geologi	4	1. Muhammad Dahlan Balfas, S.T., M.T.* 2. Heryanto, S.T., M.T.
6	Kuliah Lapangan Geologi	4	1. Koeshadi Sasmito, S.T., M.T.